



Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PETUNJUK TEKNIS UJI COBA SOAL

UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI)

Tahun
2023



Badan Bahasa
Bermartabat
Bermanfaat

**PETUNJUK TEKNIS UJI COBA SOAL
UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI)**

Pengarah
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Prof. Dr. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D.

Penanggung Jawab
Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Dr. Muh. Abdul Khak, M.Hum.

Koordinator Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) UKBI
Dr. Atikah Solihah, M.Pd.

Penyusun
Triwulandari, M.Hum.

Penyunting
Winarti, M.Hum.

Pengatak
Muhamad Sanjaya, S.Pd.

**PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2023**

KATA PENGANTAR

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan penerapan bahasa Indonesia yang makin kokoh sebagai bahasa resmi negara dan makin meluas sebagai bahasa yang diharapkan dapat menjadi bahasa internasional. Perkembangan penerapan bahasa Indonesia itu dari waktu ke waktu selalu didasari oleh peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan pemerintah, terutama kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa harus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk memutakhirkan UKBI sebagai alat ukur kemahiran berbahasa yang sesuai dengan tuntutan zaman. Untuk itu, UKBI, yang sudah dilaksanakan dengan berbasis kertas, luring, dan daring, saat ini dikembangkan pula menjadi UKBI Adaptif.

Dalam waktu setahun setelah peluncurannya, yaitu pada tanggal 29 Januari 2021, UKBI Adaptif telah diujikan kepada 168.464 peserta uji. Jumlah itu tentu terus bertambah seiring dengan penyebaran informasi dan pelaksanaan UKBI Adaptif di berbagai provinsi. Pelaksanaan UKBI Adaptif yang masif itu tentu harus diiringi dengan bank soal yang memadai. Dalam proses membangun bank soal itu, terdapat tahap uji coba soal yang tahun ini dilaksanakan oleh Balai/Kantor Bahasa di seluruh provinsi di Indonesia.

Dalam penyelenggaraan uji coba di berbagai provinsi dalam waktu yang relatif bersamaan tentu diperlukan komitmen bersama dan koordinasi yang intens. Untuk mempermudah pelaksanaan uji coba soal berskala nasional itu, diperlukan sebuah pedoman. Oleh karena itu, Petunjuk Teknis Uji Coba Soal UKBI ini disusun agar dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan uji coba secara seragam. Semoga petunjuk teknis ini diterapkan dengan baik sehingga pelaksanaan Uji Coba Soal UKBI dapat berjalan dengan sukses.

Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra



Dr. Muh. Abdul Khak, M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan	4
D. Tempat	4
E. Sasaran	5
F. Pelaksana	6
G. Materi Uji	7
H. Hasil Uji Coba	8
I. Jadwal Pelaksanaan	8
J. Strategi Pelaksanaan	9
K. Sarana dan Prasarana	10
L. Kelengkapan Administrasi	11
M. Kode Etik.....	11
N. Penutup	11

Petunjuk Teknis Uji Coba Soal Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)

A. Latar Belakang

Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu bangsa dan sebagai sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kedudukan seperti itu, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia.

Beberapa perangkat kebahasaan mengalami penyesuaian dengan kebutuhan penutur bahasa Indonesia melalui diskusi pakar dan berbagai penelitian. Perkembangan dan pengembangan bahasa Indonesia itu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat penutur bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, bahasa pergaulan, dan bahasa kekerabatan. Perkembangan bahasa Indonesia harus sejalan dengan perkembangan bahasa-bahasa lain di dunia. Perkembangan bahasa Indonesia saat ini telah mencapai era baru dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-undang tersebut mengatur peran dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara.

Dalam pergaulan internasional, Indonesia memiliki posisi tawar yang cukup tinggi karena negara Indonesia merupakan negara investasi dan industri. Posisi tawar tersebut berimplikasi pada penggunaan bahasa Indonesia oleh penutur asing, baik yang berada di Indonesia maupun luar negeri. Hal itu ditunjukkan oleh berkembangnya lembaga penyelenggara pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) di dalam negeri dan luar negeri.

Untuk meningkatkan peran dan kedudukan bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengembangkan Uji Kemahiran

Berbahasa Indonesia (UKBI). UKBI dikembangkan sebagai instrumen untuk mengukur kemahiran penutur bahasa Indonesia, baik penutur asing maupun penutur jati. Untuk itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengembangkan layanan pengujian UKBI kepada masyarakat melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra serta balai/kantor bahasa sebagai bagian dari Tempat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (TUKBI). Layanan UKBI tersebut juga didukung oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Ilhwal pemanfaatan UKBI telah diatur di dalam Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa. Pemanfaatan UKBI di kalangan pendidikan diperkuat dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah disetujui DPR melalui Siaran Pers Nomor 146/Sipres/A6/VI/2020. Dalam maklumat tersebut, UKBI akan dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Berkaitan dengan itu, bagian utama yang diampu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah pengembangan instrumen dan pemutakhiran sistem layanan pengujian.

Dalam pengembangan instrumen diperlukan rangkaian kegiatan pengembangan, yaitu inventarisasi, penyusunan soal, sidang pembakuan soal, uji coba, sidang validasi, dan pengembangan pemutakhiran. Pengembangan instrumen tersebut seiring dengan perkembangan dalam hal layanan yang dimulai dari layanan pengujian berbasis kertas, berbasis luring, berbasis daring, hingga pada tahun ini dirancang pengembangan UKBI Adaptif (*multistage adaptive testing*).

Seturut rancangan pengembangan layanan UKBI Adaptif, diperlukan langkah dasar untuk melakukan uji coba baterai soal yang telah disusun selama ini yang telah ada dalam gudang soal hingga dapat dimasukkan ke dalam sistem bank soal UKBI Adaptif Merdeka. Dalam uji coba soal UKBI tahun 2023 ini, diharapkan dapat dihasilkan butir-butir soal standar dan baku yang telah dianalisis dengan menggunakan IRT (*item response theory*).

B. Landasan Hukum

Berikut ini peraturan yang merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan Uji Coba Soal UKBI 2023.

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Peraturan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Lingkungan Kemendikbud;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 *jo* Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Biaya Negara;

- 15) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- 16) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
- 17) Peraturan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
- 18) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024;
- 19) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
- 20) Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024.

C. Tujuan

Pelaksanaan Uji Coba Soal UKBI 2023 bertujuan sebagai berikut:

- 1) melakukan validasi empiris terhadap soal-soal UKBI yang telah disusun dan dibakukan dalam sidang pembakuan UKBI tahun 2023;
- 2) melakukan uji coba soal kepada responden dengan berbagai karakteristik peserta uji;
- 3) melakukan uji coba soal dengan mempertimbangkan kewilayahan dan perbedaan wilayah waktu; dan
- 4) melakukan uji coba soal massal melalui aplikasi UKBI Dinamis.

D. Tempat

Uji Coba Soal UKBI 2023 dilakukan di Balai/Kantor Bahasa sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan perincian sebagai berikut.

- 1) Balai Bahasa Provinsi Aceh
- 2) Balai Bahasa Provinsi Sumatra Utara

- 3) Balai Bahasa Provinsi Riau
- 4) Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau
- 5) Balai Bahasa Provinsi Sumatra Barat
- 6) Kantor Bahasa Provinsi Jambi
- 7) Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu
- 8) Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 9) Balai Bahasa Provinsi Sumatra Selatan
- 10) Kantor Bahasa Provinsi Lampung
- 11) Kantor Bahasa Provinsi Banten
- 12) Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat
- 13) Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
- 14) Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta
- 15) Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
- 16) Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat
- 17) Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah
- 18) Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur
- 19) Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan
- 20) Balai Bahasa Provinsi Bali
- 21) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 22) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 23) Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah
- 24) Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara
- 25) Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
- 26) Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo
- 27) Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara
- 28) Kantor Bahasa Provinsi Maluku
- 29) Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara
- 30) Balai Bahasa Provinsi Papua

E. Sasaran

Setiap Balai/Kantor Bahasa akan melaksanakan uji coba kepada 20 orang responden dengan kriteria peserta sebagai berikut.

Nomor	Status/Profesi
1	Pelajar SD
2	Pelajar SMP
3	Pelajar SMA/SMK
4	Mahasiswa
5	Guru
6	Dosen

7	Peneliti/Penerjemah/Juru Bahasa
8	Penulis/Wartawan/Editor
9	Karyawan negeri dan swasta
10	Profesi lain dan WNA

F. Pelaksana

Pengarah : Prof. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D.

Penanggung Jawab : Dr. Muh. Abdul Khak, M.Hum.

Koordinator KKLP UKBI: Dr. Atikah Solihah, M.Pd.

Anggota Pelaksana

No.	Nama	Satuan Kerja
1	Afritta Dwi Martyawati, S.S., M.Hum.	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
2	Ahmad Zaini, S.Ag., M.Pd.	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan
3	Aji Prasetyo, S.S.	Balai Bahasa Provinsi DIY
4	Al Mar'a Meidiana, S.S.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan
5	Amanah Hijriah, S.Pd.	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat
6	Andriana Yohan, S.S., M.A.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat
7	Ani Lestari Amris, S.Pd.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat
8	Annisa Shanda Ayu Tesia, S.Hum.	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara
9	Arum Putri Mayasari, S.S.	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah
10	Asri, S.S., M.Hum.	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara
11	Atikah Adoria, S.Pd.	Balai Bahasa Provinsi Aceh
12	Ayuningtyas Aulia Kusuma, S.Pd.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan
13	Dewi Septi Kurniawati, S.Kom.	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
14	Dina Ardian, S.Pd.	Kantor Bahasa Provinsi Lampung
15	Dindin Samsudin, S.S.	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat
16	Elva Yusanti, M.Hum.	Kantor Bahasa Provinsi Jambi
17	Elvi Suzanti, M.Pd.	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
18	Erminah, S.S.	Kantor Bahasa Provinsi Banten
19	Fadhilatun H., S.Pd.	Kantor Bahasa Provinsi Lampung
20	Getmi Arum Puspitasari, S.Pd.	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
21	Hari Purwati, S.Pd.	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat
22	Hartanto, S.S.	Kantor Bahasa Provinsi NTB
23	Herlina Inge Tomaso, S.S.	Kantor Bahasa Provinsi Maluku
24	I Gusti Ayu Ketut Meliyani, A.Md.	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
25	I Nyoman Sutrisna, S.S., M.Hum.	Balai Bahasa Provinsi Bali
26	Imran, S.S.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara
27	Indra Nur Hilal, S.Pd.	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
28	Irfariati, S.Pd.	Balai Bahasa Provinsi Riau
29	Jeannie Lesawengan, S.S., M.Hum.	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara

No.	Nama	Satuan Kerja
30	Kambang, S.Pd.	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah
31	Kamsiah, S.Pd.	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur
32	Kenya Juwita, S.S.	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara
33	Khairul Azmi, S.Pd.	Balai Bahasa Provinsi Riau
34	Lentera Nurani Setra, S.S.	Kantor Bahasa Provinsi NTB
35	Magfira Cahyadhea, S.S.	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah
36	Marnetti, S.Pd.	Balai Bahasa Provinsi Riau
37	Melani Rahmi Siagian, S.S.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara
38	Melda Herlita, S.Pd.	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu
39	Muhamad Sanjaya, S.Pd.	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
40	Mulyanto, M.Hum.	Balai Bahasa Provinsi DIY
41	Muston Nasib Martua Sitohang, M.Pd.	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah
42	Nindy Oktavia, S.S.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan
43	Novianti, S.Pd.	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau
44	Nur Azizah, M.Hum.	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
45	Nur Bety, S.Pd.	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur
46	Nurlina Arisnawati, S.Pd.	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
47	Nursis Twilovita, M.Pd.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan
48	Nurus Syahri Nasution, S.Pd.	Balai Bahasa Provinsi Aceh
49	Orisa Nur Safitri, S.Psi.	Kantor Bahasa Provinsi Maluku
50	R. Yenny Puspita Sari, S.S.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat
51	Rafli Ubit Pinka, S.S.	Kantor Bahasa Provinsi NTT
52	Retno Andriani, S.S.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara
53	Retno Mawarti, S.S.	Balai Bahasa Provinsi Papua
54	Selly Farazia, S.Pd.	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu
55	Siti Komariyah, S.Pd.	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
56	Sri Nurlaela Sabubu, S.Pd.	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo
57	Stevanus F.M. Pangemanan, S.S., M. Hum.	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara
58	Sunarti, S.S., M.Hum.	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
59	Tri Winiasih, M.Hum.	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
60	Triwulandari, M.Hum.	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
61	Wedya Dhaneswara, S.S.	Kantor Bahasa Provinsi NTT
62	Wena Wiraksih, S.Pd.I.	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
63	Wenni Rusbiyantoro, M.Hum.	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
64	Winarti, M.Hum.	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
65	Yanti Riswara, M.Hum.	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
66	Yanti Zulita, S.S., M.Pd.	Balai Bahasa Provinsi Aceh
67	Yeni Maulina, S.Pd.	Balai Bahasa Provinsi Riau
68	Yulius Pagappong, S.Pd.	Balai Bahasa Provinsi Papua

G. Materi Uji

Materi yang akan diujicobakan adalah soal Seksi Mendengarkan, Seksi Merespons Kaidah, Seksi Membaca, Seksi Menulis, dan Seksi Berbicara dengan perincian sebagai berikut.

Seksi	Jumlah Soal	Waktu	Keterangan
Seksi I Mendengarkan	40 butir soal	30 menit	Wacana lisan dalam bentuk 4 dialog dan 4 monolog. Setiap dialog dan monolog diikuti 5 butir soal.
Seksi II Merespons Kaidah	25 butir soal	20 menit	Peuji memilih bagian yang salah di antara kedua pilihan bagian bergaris bawah kemudian mengganti bagian tersebut dengan opsi jawaban yang tersedia di bawahnya. Satu soal hanya ada satu jawaban.
Seksi III Membaca	40 butir soal	45 menit	Wacana tulis berupa teks yang diikuti 5 butir soal. Setiap paket terdiri atas 5 wacana.
Seksi IV Menulis	6 soal	4 x 15 menit dan 2 x 20 menit	Soal berupa gambar/grafik/tabel. Soal dijawab dengan tulisan sepanjang minimal 100 kata untuk soal pertama dan minimal 150 kata untuk soal kedua.

H. Hasil Uji Coba

Pengembang soal akan mengunduh hasil uji coba dalam bentuk sebagai berikut.

1. Butir soal terjawab benar oleh peserta uji.
2. Butir soal terjawab salah oleh peserta uji.
3. Butir soal tidak terjawab oleh peserta uji.
4. Butir soal terjawab benar dalam setiap seksi kemahiran.
5. Butir soal terjawab salah dalam setiap kemahiran.
6. Jumlah dan identitas peserta uji coba terdata per baterai uji.
7. Rekapitulasi hasil uji coba peserta akan diberikan ke balkan.

I. Jadwal Pelaksanaan

Uji Coba Soal UKBI 2023 akan dilaksanakan di 30 Balai/Kantor Bahasa pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2023 dengan total jumlah peserta minimal 600 orang. Berikut kegiatan Uji Coba Soal UKBI beserta perincian jumlah peserta di tiap provinsi.

Nomor	Balai/Kantor Bahasa	Jumlah Peserta
1	Balai Bahasa Provinsi Aceh	20
2	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Utara	20
3	Balai Bahasa Provinsi Riau	20
4	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Selatan	20
5	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	20
6	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	20
7	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	20
8	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	20
9	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	20
10	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	20
11	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	20
12	Balai Bahasa Provinsi Bali	20
13	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	20
14	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur	20
15	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	20
16	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	20
17	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	20
18	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	20
19	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Barat	20
20	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	20
21	Balai Bahasa Provinsi Papua	20
22	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	20
23	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	20
24	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	20
25	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	20
26	Kantor Bahasa Provinsi Banten	20
27	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	20
28	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	20
29	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	20
30	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	20

600

J. Strategi Pelaksanaan


Dalam uji coba tahun 2023 diujikan empat paket soal yang tiap paketnya terdiri atas Seksi Mendengarkan, Seksi Merespons Kaidah, dan Seksi Membaca serta 6 soal Seksi Menulis. Setiap hari, hari pertama dan hari kedua, diujicobakan 2 paket soal dan 3 soal Seksi Menulis. Dengan demikian, setiap balai/kantor secara keseluruhan melaksanakan empat sesi uji dalam dua hari pelaksanaan uji coba.

Uji coba dilaksanakan pada tanggal 15—16 Agustus 2023. Tiap hari uji coba dimulai pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB dengan penyesuaian di wilayah WITA dan WIT. Berikut perincian jadwal uji coba soal per hari.

Nomor	Hari dan Tanggal	Pukul	Soal
1	Selasa, 15 Agustus 2023	08.00—09.30	Paket Soal 1 (Seksi I, II, dan III)
		09.30—10.00	Istirahat
		10.00—12.00	Paket Soal 2 (Seksi I, II, dan III)
		12.00—13.00	Istirahat
		13.00—14.00	Soal Menulis 1 dan 2
		14.00—15.00	Soal Menulis 3
2	Rabu, 16 Agustus 2023	08.00—09.30	Paket Soal 3 (Seksi I, II, dan III)
		09.30—10.00	Istirahat
		10.00—12.00	Paket Soal 4 (Seksi I, II, dan III)
		12.00—13.00	Istirahat
		13.00—14.00	Soal Menulis 4 dan 5
		14.00—15.00	Soal Menulis 6

Dalam pelaksanaan uji coba soal ini, peserta uji coba mengerjakan soal secara daring dengan menggunakan sistem UKBI Dinamis. Pada setiap sesi, peserta uji coba hanya diberi kesempatan satu kali untuk mengerjakan satu paket soal.

K. Sarana dan Prasarana



Sarana uji yang diperlukan adalah sebagai berikut.

1. Ruang uji yang nyaman minimal untuk 20 orang peserta per pengujian
2. Ruang uji yang memiliki daya listrik yang cukup dan stabil
3. Meja dan kursi bagi peserta dan pengawas
4. Komputer atau laptop bagi setiap peserta uji
5. Tetikus (*mouse*)
6. Perangkat jemala/penyuara telinga (*headseat/earphone*) bagi setiap peserta
7. Akses internet yang stabil minimal untuk 20 orang pengakses
8. Peserta uji mendapatkan kudapan dan makan siang.

L. Kelengkapan Administrasi

Setiap pelaksana uji coba harus memenuhi administrasi pengujian sebagai berikut:

1. mengundang calon peserta uji coba minimal 20 orang dan mendata identitasnya untuk didaftarkan dalam sistem UKBI Dinamis maksimal dua hari sebelum pengujian;
2. memastikan calon peserta uji mendapat kode akses sesaat sebelum uji coba dimulai; dan
3. membuat berita acara pengujian (BAP) dan melaporkannya ke Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.

M. Kode Etik

Dalam pelaksanaan uji coba soal UKBI, pelaksana dan peserta uji harus mematuhi kode etik.

Kode Etik Pelaksana

- a. Pelaksana mengikuti prosedur operasional standar (POS) pengujian.
- b. Pelaksana menjaga kerahasiaan soal dan/atau kunci jawaban.
- c. Pelaksana membuat berita acara pengujian (BAP).

Kode Etik Peserta

- a. Peserta telah melengkapi data pendaftaran.
- b. Peserta datang tepat waktu saat pelaksanaan uji coba soal UKBI.
- c. Peserta tidak diperkenankan memfoto atau mendokumentasikan laman UKBI Dinamis selama ujian berlangsung.
- d. Peserta berpakaian rapi dan sopan.
- e. Peserta mengisi daftar hadir dan administrasi lain yang disediakan panitia.

N. Penutup

Pelaksanaan Uji Coba Soal UKBI 2023 diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat tentang kualitas soal beserta pemetaannya berdasarkan analisis dengan menggunakan analisis butir soal (IRT). Dengan demikian, setiap butir soal memiliki tingkat kesukaran dan daya beda sehingga dapat ditempatkan dengan tepat di bank soal. Pada tahap selanjutnya, soal dapat dipaketkan dalam teslet soal atau pada jalur panel dalam aplikasi UKBI Adaptif.

Hasil uji coba ini selanjutnya akan dianalisis dalam sidang validasi butir soal UKBI. Setelah tervalidasi, soal-soal itu akan dimasukkan ke dalam bank soal UKBI dan diujikan secara massal dalam sistem UKBI Adaptif Merdeka. Dengan demikian, hasil uji coba ini menentukan ketersediaan bank soal UKBI.